

## ISU TENTANG KESETARAAN ALUMNI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH (PGMI) DAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

LENI NUR AZIZAH<sup>1</sup>, WIDIA NOVITA LUKITASARI, WA<sup>2</sup>

Mahasiswa PGMI Universitas Nurul Huda Sukaraja, OKU Timur Sumatera Selatan Indonesia , Mahasiswa Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri,<sup>2</sup> Sumedang Indonesia

e-mail: widianovita2511@gmail.com

### ABSTRAK

Isu mengenai kesetaraan lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) selalu menjadi perbincangan setiap kali proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) berlangsung. Penelitian ini berfokus pada permasalahan kesetaraan antara lulusan PGMI dan PGSD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada BAB II Pasal 2 huruf j dan l dijelaskan bahwa kebijakan dan manajemen ASN harus dijalankan dengan prinsip non-diskriminatif serta berlandaskan keadilan dan kesetaraan. Terkait dengan proses rekrutmen CPNS atau CASN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Bagian Keempat Pasal 23 huruf f, peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk melamar sebagai PNS, asalkan memenuhi persyaratan serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kasus serta teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif-deskriptifHasil penelitian mengungkapkan bahwa secara institusional, Program PGMI telah menyediakan ruang gerak, pedoman, kebijakan, serta strategi yang jelas dalam upaya membekali calon guru kelas dengan kompetensi yang mumpuni. Program ini dirancang untuk mencetak tenaga pendidik yang profesional secara akademik, memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu keguruan, serta memenuhi standar kelayakan dan kompetensi sebagai pendidik di jenjang MI/SD, dengan tetap berpegang pada kode etik keguruan.

**Kata Kunci:** Kesetaraan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

### ABSTRACT

*The issue of the equivalence between graduates of the Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education (PGMI) program and the Elementary School Teacher Education (PGSD) program is frequently discussed whenever the recruitment process for Civil Servant Candidates (CPNS) or State Civil Apparatus Candidates (CASN) takes place. This study focuses on the issue of equality between PGMI and PGSD graduates. According to Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, Chapter II Article 2, letters j and l, it is stated that the policies and management of ASN must be implemented based on non-discriminatory principles, fairness, and equality. Regarding the CPNS or CASN recruitment process, the government issued Government Regulation (PP) Number 11 of 2017 concerning Civil Servant Management. In Section Four, Article 23, letter f, this regulation emphasizes that every*

*Indonesian citizen has the right to an equal opportunity to apply as a civil servant, provided they meet the requirements and possess the appropriate educational qualifications for the position being applied for. This research employs a qualitative approach, utilizing case studies for data collection, while data analysis is conducted using a qualitative-descriptive method. The findings reveal that, institutionally, the PGMI program has established clear guidelines, policies, and strategies to equip prospective classroom teachers with strong competencies. This program is designed to produce academically professional educators with a deep understanding of pedagogical sciences, ensuring they meet the eligibility and competency standards required for teaching at the MI/SD level while adhering to the professional code of ethics.*

**Keywords:** Equality, Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education (PGMI), Primary School Teacher Education (PGSD).

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terstruktur guna menciptakan lingkungan belajar yang mendukung proses pembelajaran. Melalui pendidikan, peserta didik didorong untuk secara aktif mengembangkan potensinya, sehingga memiliki kekuatan spiritual, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai elemen fundamental dalam kehidupan manusia, pendidikan berperan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk pendidikan formal, informal maupun nonformal,

Sebagai bagian dari tujuan nasional, peningkatan kecerdasan bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai metode, jalur, dan pendekatan. Ketiga aspek ini mendorong Kementerian Agama untuk berkontribusi dalam sektor pendidikan. Selain mengelola pendidikan informal, Kementerian Agama juga berperan dalam mengawasi dan menyelenggarakan pendidikan formal serta nonformal, mulai dari jenjang dasar hingga tingkat tertinggi, yaitu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Namun, dalam pelaksanaannya, pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu yang muncul adalah anggapan bahwa lulusan perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Agama dianggap tidak setara dengan lulusan dari program studi serupa di perguruan tinggi umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan atau lembaga lainnya.

Selain itu, meskipun PTKI memiliki berbagai jurusan dan program studi, masih banyak yang kurang dikenal secara luas. Misalnya, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sering kali dianggap hanya ditujukan untuk guru Madrasah Diniyah, sedangkan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) sering disalahartikan sebagai program khusus untuk manajemen pondok pesantren.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah edukatif bagi semua pihak dengan menyajikan informasi yang akurat, berbasis data empiris, dan didukung oleh berbagai bukti yang memperkuat validitasnya. Naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang jelas, lugas, dan tidak menimbulkan ambiguitas atau berbagai penafsiran, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan tidak perlu mencari sumber lain untuk memahami isinya. Permasalahan mengenai kesetaraan lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) kembali mencuat setiap kali proses rekrutmen

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dibuka. Isu ini juga muncul dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Banyak lulusan PGMI merasa mengalami diskriminasi karena tidak diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CASN pada formasi Guru Kelas SD, yang umumnya diperuntukkan bagi lulusan PGSD. Alasan yang sering dikemukakan adalah ketidaksesuaian bidang keilmuan atau ketidaklinearan ijazah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam BAB II Pasal 2 huruf j dan 1, menegaskan bahwa kebijakan serta manajemen ASN harus berlandaskan asas non-diskriminatif serta menjunjung prinsip keadilan dan kesetaraan. Dalam proses rekrutmen CPNS atau CASN, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pada Bagian Keempat Pasal 23 huruf f, peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar sebagai PNS, asalkan memenuhi persyaratan serta memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 menetapkan dalam Pasal 2 huruf b bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama dalam penerimaan PNS pada tahun tersebut. Selain itu, dalam penjelasan huruf G angka 3 huruf b, ditegaskan bahwa proses pengadaan CPNS harus berlandaskan prinsip keadilan. Namun, implementasinya di berbagai daerah menunjukkan adanya perbedaan kebijakan. Beberapa daerah menerima lulusan PGMI untuk mengisi formasi Guru Kelas SD, sementara daerah lain menolaknya dengan alasan ketidaksesuaian atau ketidaklinearan ijazah. Ketidakkonsistensi ini mencerminkan kurangnya keseragaman informasi di tingkat pelaksana, sehingga berdampak pada perbedaan kebijakan dalam rekrutmen CASN maupun pengangkatan P3K.

Baru-baru ini, muncul informasi yang cukup mengejutkan terkait kepedulian terhadap pendidikan di era saat ini. Masih terdapat pejabat publik yang, dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, membantalkan kelulusan peserta ujian CPNS dengan dalih tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan formasi yang tersedia. Pejabat tersebut menegaskan bahwa lulusan S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) tidak memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menpan RB No. 217 Tahun 2018 mengenai kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara, yang seharusnya diisi oleh lulusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Namun, hanya sehari setelah keputusan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan surat yang menegaskan bahwa PGMI dan PGSD memiliki kesetaraan. Permasalahan ini bukanlah hal baru, melainkan telah terjadi dalam empat tahun terakhir, terutama dalam proses penerimaan CPNS dan pendaftaran sertifikasi guru dalam jabatan, di mana gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) masih sering dipertanyakan dan diragukan kewenangannya.

Perbedaan pendapat mengenai kesetaraan lulusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) kerap mencuat, terutama saat berlangsungnya proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Kedua program studi ini memiliki tujuan yang serupa, yaitu mencetak tenaga pendidik yang kompeten untuk mengajar di jenjang pendidikan dasar (Sudrajat, 2018). Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan perlakuan terhadap kedua alumni ini, baik dari segi kesempatan kerja, pengakuan, maupun kebijakan yang mendukung karier mereka di dunia pendidikan (Rahmawati, 2020).

Permasalahan ini relevan untuk dikaji lebih mendalam, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada BAB II Pasal 2 huruf j dan 1 telah menegaskan prinsip non-diskriminasi serta keadilan dan kesetaraan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS, selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, termasuk kualifikasi pendidikan yang relevan dengan jabatan yang dilamar (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2017).

Namun, dalam kenyataannya, alumni PGMI sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam bersaing untuk posisi yang sama dengan alumni PGSD, khususnya dalam lingkungan sekolah dasar negeri (Suharno, 2019). Hambatan ini mencakup aspek legalitas ijazah, persepsi masyarakat, hingga kebijakan pemerintah yang dinilai kurang memberikan ruang setara bagi alumni PGMI (Pratama & Suryani, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dan kesetaraan yang seharusnya dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isu kesetaraan antara alumni PGMI dan PGSD dalam konteks rekrutmen CPNS/CASN, serta mengevaluasi kebijakan yang mendukung profesionalisme dan pengakuan terhadap kedua kelompok alumni tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih adil dan inklusif.

Fenomena tersebut mengungkapkan bahwa sistem pendidikan kita masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kualitas tenaga pendidik, pemerataan akses pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas, permasalahan birokrasi administratif, pengakuan terhadap lulusan, serta legitimasi gelar akademik dan kewenangannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana observasi kualitatif lebih menitikberatkan pada penggunaan indera dalam memahami dan merefleksikan fenomena budaya (Endraswara, 2006). Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Ahmadi & Rose (2014), penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses serta makna yang tidak dapat diukur secara tepat dalam bentuk kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi. Berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini termasuk dalam jenis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Studi deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial secara rinci atau menggambarkan gejala-gejala sosial tertentu dengan mendalam (Creswell, 2015). Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kasus. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan narasumber sebagai data primer, serta pemanfaatan sumber lain yang mendukung sebagai data sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung pada bulan Februari 2025, dengan populasi penelitian yang terdiri dari alumni Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Pengolahan data merupakan aspek krusial dalam metode ilmiah, karena melalui proses ini, data dapat diinterpretasikan dan diberi makna sehingga bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan penelitian (Endraswara, 2006). Data mentah yang telah dikumpulkan perlu

dikelompokkan, dikategorikan, dimanipulasi, serta dianalisis secara mendalam agar memiliki makna yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian serta bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian. Menurut Sugiyono (2017), teknik pengolahan data adalah langkah operasional yang dilakukan setelah data dikumpulkan. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang didasarkan pada pemikiran rasional dengan menekankan objektivitas dan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum menganalisis kebijakan pemerintah terkait pendidikan agama dan keagamaan, penting untuk terlebih dahulu memahami makna dari pendidikan agama. Secara umum, pendidikan agama bertujuan untuk memberikan pemahaman, membentuk sikap, serta meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengembangkan ajaran Islam, terutama dalam aspek pengamalan, pembelajaran, dan akhlak. Pendidikan agama bertujuan untuk mengembangkan peserta didik dalam berbagai aspek dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pada setiap jenjang pendidikan, penyelenggaraan pendidikan agama merupakan suatu keharusan di semua jalur dan tingkatan. Setiap peserta didik memiliki hak serta kewajiban untuk memperoleh pendidikan agama yang sesuai dengan keyakinannya dan diajarkan oleh tenaga pendidik yang seagama.

Sementara itu, pendidikan keagamaan bertujuan untuk membekali peserta didik agar mampu memahami, menguasai, dan menjalankan ajaran agamanya. Dengan kata lain, pendidikan keagamaan mempersiapkan peserta didik menjadi ahli dalam bidang agama serta mampu mengamalkan ajaran agamanya. Selain itu, pendidikan keagamaan juga berfungsi untuk membentuk peserta didik agar dapat hidup di tengah masyarakat dengan pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Tujuan utama dari pendidikan keagamaan adalah menciptakan individu yang memiliki pemahaman kuat terhadap nilai-nilai ajaran agama, sehingga beriman, bertakwa, dan berakh�ak mulia.

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan serta proses belajar yang memungkinkan peserta didik berperan aktif dalam mengembangkan potensinya. Tujuan pendidikan mencakup penguatan nilai-nilai spiritual, pengendalian diri, pembentukan karakter, peningkatan kecerdasan, pengembangan akhlak mulia, serta penguasaan keterampilan yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memiliki peran krusial dalam kehidupan manusia dan menjadi faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, seluruh elemen masyarakat perlu berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, baik melalui jalur formal, non-formal, maupun informal.

Sebagai bagian dari tujuan nasional, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dapat diwujudkan melalui berbagai metode, jalur, dan pendekatan pemikiran. Dalam hal ini, Kementerian Agama memiliki peran strategis di sektor pendidikan, tidak hanya dalam lingkup pendidikan informal, tetapi juga sebagai pengelola dan pengawas pendidikan formal serta non-formal. Tanggung jawab Kementerian Agama mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, termasuk dalam pengelolaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Namun, di tengah berbagai aspek yang terus dikelola, pendidikan tinggi di bawah naungan Kementerian Agama masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu yang muncul

adalah anggapan bahwa lulusan perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama tidak memiliki kesetaraan dengan lulusan program studi serupa dari perguruan tinggi umum yang berada di bawah Kementerian Pendidikan atau lembaga kedinasan.

Selain itu, meskipun terdapat beragam jurusan di Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), masih banyak yang kurang dikenal secara luas. Misalnya, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sering kali dianggap hanya berfokus pada pengajaran di Madrasah Diniyah, sementara jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dikira hanya berkaitan dengan manajemen pondok pesantren.

Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang valid dan berbasis data empiris guna menghilangkan kesalahpahaman tersebut. Pemaparan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang jelas, akurat, dan tidak menimbulkan multitafsir, sehingga pihak yang membutuhkan tidak perlu mencari referensi tambahan untuk memahami isu ini.

Tugas utama Kementerian Agama (Kemenag), sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 45 Tahun 1974 Lampiran 14, Bab I Pasal 2, adalah menjalankan sebagian tugas pemerintahan umum serta pembangunan di bidang keagamaan. Tanggung jawab ini merupakan perwujudan nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," serta amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Bab XI Pasal 29. Pada ayat 1, disebutkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," sementara ayat 2 menegaskan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinan serta kepercayaannya."

Kementerian Agama (Kemenag) memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab, termasuk pelayanan haji, pengelolaan zakat dan wakaf, administrasi pernikahan, perceraian, serta rujuk, layanan dakwah dan penyuluhan agama, serta pendidikan agama dan keagamaan di madrasah maupun pesantren. Selain itu, Kemenag juga berperan dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan keagamaan serta peradilan agama. Dalam struktur organisasinya, terdapat bagian khusus yang menangani sektor pendidikan, dengan tugas utama mengelola pendidikan agama di sekolah umum serta pendidikan berbasis keagamaan di madrasah dan pesantren. Bagian ini juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan bagi calon guru agama di sekolah umum serta guru mata pelajaran umum di institusi pendidikan berbasis agama.

Pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama setelah diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada tahun 1975. SKB ini melibatkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Keputusan tersebut, yang terdiri dari Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 Tahun 1975, mendefinisikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan mata pelajaran Agama Islam sebagai bagian utama dalam kurikulumnya dengan proporsi minimal 30%, selain mata pelajaran umum.

Madrasah yang termasuk dalam SKB ini meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang sejajar dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Madrasah Aliyah (MA) yang setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Selain memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, SKB ini juga menetapkan beberapa ketentuan penting, di antaranya: 1) Ijazah madrasah memiliki kesetaraan dengan ijazah sekolah umum pada jenjang yang sama, 2)

Lulusan madrasah berhak melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang lebih tinggi, dan 3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum dengan jenjang yang setara.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang pendidikan formal mencakup pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya, dalam Pasal 16 disebutkan bahwa: 1) Pendidikan dasar berperan sebagai fondasi bagi pendidikan menengah, dan 2) Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau lembaga lain yang setara, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau institusi lain yang setara. Ketentuan ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 6 Tahun 1976, yang menegaskan bahwa jenjang pendidikan madrasah memiliki kesetaraan dengan sekolah umum, di mana MI diakui sejajar dengan SD.

Berbeda dengan pendidikan umum, pendidikan keagamaan secara tegas dijelaskan oleh pemerintah sebagai pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pendidikan ini bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama serta mendalami ilmu keagamaan, bukan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal berikutnya. Pendidikan keagamaan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, non-formal, maupun informal. Beberapa bentuk pendidikan keagamaan yang diakui meliputi pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, serta bentuk lain yang serupa. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) bukan termasuk dalam kategori pendidikan keagamaan atau diniyah, melainkan bagian dari jenjang pendidikan formal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Struktur dan kurikulum pendidikan dasar, termasuk MI dan pendidikan menengah, ditetapkan oleh pemerintah. Pengembangan kurikulum tersebut dilakukan sesuai dengan relevansi di masing-masing satuan pendidikan dan dikembangkan oleh sekolah/madrasah serta komite pendidikan dengan koordinasi serta supervisi dari dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama di tingkat kabupaten/kota untuk pendidikan dasar.

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) merupakan salah satu program yang ditawarkan oleh Perguruan Tinggi Islam dengan tujuan utama mencetak calon guru SD/MI yang profesional. Sebagai bagian dari institusi pendidikan tinggi, keberadaannya diatur dalam beberapa ayat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan diakui secara resmi berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu serta memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program yang dijalankannya. Gelar-gelar tersebut hanya dapat digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya. Selain itu, penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi harus sesuai dengan bentuk dan singkatan resmi yang diterima dari perguruan tinggi terkait. Jika terdapat penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian atau bukan perguruan tinggi yang sah, tetapi tetap memberikan gelar akademik, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (1) atau dikeluarkan oleh institusi yang bukan perguruan tinggi sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah. Ketentuan mengenai pemberian gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana tercantum

dalam ayat (1) hingga ayat (6) selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, gelar kesarjanaan hanya dapat diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memenuhi dua syarat utama, yaitu: a) telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dan b) berlandaskan regulasi yang berlaku. Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi yang bersangkutan tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan ijazah.

Sebelum tahun 2017, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA), lulusan program studi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2017 tentang kualifikasi dan kompetensi guru, lulusan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dengan gelar S.Pd.I memiliki hak untuk menjadi guru kelas. Regulasi tersebut tidak membedakan kewenangan antara lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan PGMI, sehingga keduanya diakui sebagai guru kelas di Sekolah Dasar (SD) maupun Madrasah Ibtidaiyah (MI). Namun, dalam penerapannya, lulusan PGMI dengan gelar S.Pd.I masih sering dianggap sebagai guru mata pelajaran, bukan sebagai guru kelas.

Sejak tahun 2016, Menteri Agama Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2016 yang mengatur pemberian gelar sarjana di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam regulasi tersebut, dinyatakan bahwa lulusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan berhak memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Namun, implementasi PMA 2016 masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Lulusan PGMI yang sebelumnya memperoleh gelar S.Pd.I berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) sebelum tahun 2016 diwajibkan mengikuti program penyetaraan untuk diakui sebagai guru kelas. Hal ini tentu memerlukan tambahan biaya, waktu, dan tenaga bagi para guru yang terdampak oleh kebijakan tersebut.

## **Hasil**

Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) didirikan sebagai wujud komitmen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah (MI). PGMI bertujuan mencetak calon guru MI/SD yang memiliki kompetensi pedagogis, kepribadian yang baik, profesionalisme tinggi, serta keterampilan dalam berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya (Khofiatun & Ramli, 2016). Lulusan PGMI dipersiapkan tidak hanya sebagai guru kelas di MI/SD, tetapi juga sebagai peneliti dan pengembang bahan ajar dengan wawasan luas, pemahaman yang mendalam, serta pengetahuan yang terus diperbarui. Selain itu, mereka diharapkan memiliki karakter yang baik, menguasai bidang keilmuannya secara menyeluruh, serta mampu menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dengan berlandaskan etika Islam, keilmuan, dan keahlian (Kusmaryono & Dwijanto, 2016).

Secara kelembagaan, program PGMI telah menetapkan ruang lingkup, arah, kebijakan, dan strategi dalam mempersiapkan calon guru kelas yang ahli dan profesional di bidang akademik. Selain itu, program ini juga memberikan pemahaman mendalam tentang dunia kependidikan sebagai landasan utama bagi calon pendidik agar menjadi tenaga pengajar yang berkualitas, kompeten, dan berkomitmen terhadap kode etik profesi di tingkat MI/SD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah menetapkan delapan standar pendidikan nasional yang wajib dipenuhi oleh seluruh institusi pendidikan, baik negeri maupun swasta. Salah satu standar yang

tercantum dalam peraturan tersebut adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sebagaimana diatur dalam BAB IV.

Pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI), Pasal 29 Ayat (2) mengatur bahwa tenaga pendidik pada jenjang tersebut atau yang setara harus memenuhi sejumlah kualifikasi, yaitu: 1) Menyelesaikan pendidikan akademik minimal pada tingkat diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1). 2) Memiliki latar belakang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan SD/MI, disiplin ilmu kependidikan lainnya, atau psikologi. 3) Memiliki sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Pasal 30 menyebutkan bahwa tenaga pendidik di SD/MI terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran, dengan penugasan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan. Selain itu, pada Pasal 29 poin b), dijelaskan bahwa kualifikasi pendidik SD/MI harus berstatus lulusan D-IV atau S1 dengan latar belakang pendidikan yang relevan, yakni Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI). Dengan demikian, lulusan PGSD dapat mengajar di SD maupun MI, begitu pula lulusan PGMI. Keduanya memiliki kompetensi yang setara serta memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik di tingkat tersebut.

Presiden Republik Indonesia menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada tahun 2012 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 08 Tahun 2012. Peraturan ini menjadi pedoman dalam merancang capaian pembelajaran untuk setiap program studi di tingkat nasional.

Penerbitan Perpres Nomor 08 Tahun 2012, bersamaan dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 Ayat 1, 2, dan 3, berpengaruh terhadap kurikulum serta sistem pengelolaannya di seluruh program studi di Indonesia. Jika sebelumnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) lebih menitikberatkan pada pencapaian kompetensi, maka dengan adanya regulasi ini, pendekatan dalam kurikulum berkembang menjadi berorientasi pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Capaian pembelajaran ini menggambarkan keterampilan, tingkat kemampuan, serta kualifikasi yang harus dimiliki oleh lulusan secara terukur dan sistematis.

KKNI merupakan sistem kualifikasi yang dirancang untuk menyetarakan (leveling), mengintegrasikan, dan membandingkan kompetensi antara bidang pelatihan kerja, pendidikan, serta pengalaman kerja. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki kompetensi kerja yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.

KKNI mengklasifikasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan formal, nonformal, serta pengalaman kerja guna mengukur tingkat kompetensi yang mencakup aspek sains, keterampilan, pengetahuan, dan penerapan keahlian (know-how). Setiap tingkatan dalam KKNI dirumuskan berdasarkan capaian dalam sikap, nilai-nilai, keterampilan, serta aspek pengetahuan yang dimiliki, termasuk wewenang dan tanggung jawabnya.

Dengan diberlakukannya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), standar keahlian lulusan perguruan tinggi menjadi lebih seragam sesuai dengan bidangnya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mengurangi perbedaan signifikan antara lulusan dari berbagai perguruan tinggi. Implementasi KKNI mengubah cara pandang dalam menilai kompetensi lulusan berdasarkan tingkat dan klasifikasinya (Rahmalia, Hajidin, dan Ansari, 2020). Kerangka kualifikasi ini telah disepakati secara nasional sebagai acuan yang akuntabel dan transparan dalam menilai hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal. Dengan demikian, kompetensi seseorang dapat dievaluasi berdasarkan ijazah yang dimilikinya.

Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dilakukan melalui delapan tahapan utama, yaitu: (1) menentukan profil lulusan, (2) merumuskan capaian pembelajaran (learning outcomes), (3) menetapkan kompetensi dalam setiap bahan kajian, (4) memetakan capaian pembelajaran dengan bahan kajian, (5) menyusun mata kuliah, (6) merancang struktur kurikulum, dan (7) menyusun rencana perkuliahan. Capaian pembelajaran mencerminkan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh melalui proses pendidikan yang terstruktur sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, termasuk pengalaman kerja yang relevan. Dengan implementasi KKNI, pengakuan terhadap kualifikasi lulusan tidak hanya berdasarkan pendidikan formal, tetapi juga meliputi pelatihan serta pengalaman kerja yang dimiliki.

Oleh karena itu, sertifikat kompetensi menjadi hal yang diperlukan. Tingkatan dalam KKNI dapat dicapai melalui berbagai jalur, karena sistem ini menggabungkan aspek pendidikan formal, profesionalisme, pengalaman kerja, dan perkembangan karier (Siregar, Deniyanti, dan El Hakim, 2018).

Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dirancang untuk meningkatkan kompetensi lulusan sarjana pendidikan yang memiliki kualifikasi sebagai guru kelas, sekaligus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014. Program ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang.

Kurikulum PGMI disusun berdasarkan dua aspek utama, yaitu aspek regulasi dan kompetensi kinerja. Aspek regulasi bertujuan membekali calon guru kelas MI/SD dengan keterampilan dan kelayakan profesional agar siap mengajar, mendidik, melatih, serta membimbing siswa. Dengan demikian, lulusan PGMI dipersiapkan secara optimal untuk menjalankan peran mereka sebagai guru kelas di tingkat MI/SD (Widiyono, 2020).

## **Pembahasan**

Mengenai hak untuk mengikuti seleksi CPNS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Bab II Pasal 2 huruf j dan 1 menegaskan bahwa kebijakan serta pengelolaan ASN harus berlandaskan prinsip non-diskriminatif serta mengutamakan keadilan dan kesetaraan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Bagian Keempat Pasal 23 huruf f, menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang setara untuk melamar sebagai PNS, selama memenuhi kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dituju.

Sementara itu, Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018, pada Pasal 2 huruf b, menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi fokus utama dalam penetapan kebutuhan PNS pada tahun tersebut. Selain itu, dalam Penjelasan huruf G angka 3 huruf b, disebutkan bahwa proses seleksi CPNS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan.

Jika lulusan PGMI masih terus dianggap tidak setara dengan lulusan PGSD dan tidak memperoleh hak yang sama, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberadaan perguruan tinggi Islam yang telah didirikan dengan penuh perjuangan untuk mencetak calon guru. Guru yang dihasilkan tidak hanya bertugas untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap serta karakter peserta didik (Muslim, 2016). Semua orang sepakat bahwa kemajuan dan karakter suatu bangsa sangat

bergantung pada kualitas sumber daya manusianya (SDM). Kualitas SDM sendiri sangat dipengaruhi oleh mutu pendidikan, yang pada akhirnya bergantung pada kualitas guru. Seperti yang dikatakan oleh Ho Chi Minh, pendiri Vietnam: "Tanpa guru, tidak ada pendidikan; tanpa pendidikan, tidak ada perkembangan ekonomi."

Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini memberikan kesempatan bagi guru honorer dengan latar belakang pendidikan selain Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk mengajar sebagai guru kelas di SD (Nahak, Degeng, & Widiati, 2017). Sebelumnya, regulasi secara ketat mengharuskan guru SD berasal dari jurusan PGSD. Namun, dengan diterbitkannya Permendikbud Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, lulusan dengan ijazah di luar PGSD tetap diperbolehkan menjadi guru kelas di SD. Bahkan, mereka yang berasal dari jurusan non-pendidikan juga memiliki peluang untuk mendaftar sebagai guru SD.

Padahal, usia anak di jenjang SD merupakan fase krusial dalam pembentukan karakter. Kesalahan dalam pendidikan pada tahap ini dapat berdampak jangka panjang dan sulit untuk dikoreksi. Meskipun lulusan dari bidang lain mungkin memiliki pemahaman yang baik tentang suatu materi, mereka belum tentu memiliki keterampilan dalam menyampaikan pengetahuan tersebut secara efektif kepada siswa. Oleh karena itu, dalam program studi PGSD, calon guru SD dibekali dengan berbagai materi, seperti psikologi anak (Azwar, 2012), pemahaman tentang karakter anak, strategi pengelolaan minat dan bakat, teknik penyampaian materi yang efektif, serta pengalaman praktik mengajar langsung di sekolah dasar.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 1) Selain berperan dalam mengelola kehidupan beragama, Kementerian Agama juga memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan melalui Direktorat Pendidikan Islam. 2) Kementerian Agama menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari jenjang Raudhatul Athfal (RA) yang setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setara dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Madrasah Aliyah (MA) yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). 3) Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama.

Selanjutnya, pada jenjang pendidikan tinggi di bawah Kementerian Agama terdapat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), di mana sebagian besar memiliki Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang berperan sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk mencetak calon guru, termasuk guru MI. Oleh karena itu, LPTK menyelenggarakan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).

Berikut beberapa poin utama terkait alumni PGMI: 1) Lulusan PGMI dipersiapkan sebagai calon pendidik di MI/SD, baik dalam peran sebagai guru mata pelajaran maupun guru kelas. 2) Secara hukum, pemerintah telah menetapkan bahwa alumni PGMI memiliki status yang setara dengan alumni PGSD. 3) Dari aspek kompetensi, lulusan PGMI dan PGSD memiliki kemampuan yang sejajar sebagai calon pendidik di MI/SD. 4) Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa PGMI tidak hanya terbatas pada MI, tetapi juga mencakup SD, baik negeri maupun swasta. Demikian pula dengan program Praktik Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK), yang tidak hanya dilaksanakan di MI, tetapi juga di SD negeri.

Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam berbagai aspek,

Copyright (c) 2024 ACADEMIA : Jurnal Inovasi Riset Akademik

alumni PGMI dan PGSD memiliki kedudukan yang sejajar. Pendapat yang menyatakan bahwa lulusan PGMI tidak setara dengan lulusan PGSD tidaklah benar. Demikian pula, persepsi yang menyebutkan bahwa alumni PGMI hanya diperuntukkan untuk mengajar di Madrasah Diniyah kurang tepat. Dari segi kompetensi, lulusan PGMI tidak hanya mampu mengajar di Madrasah Diniyah, tetapi juga di MI dan SD.

Penulis juga mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 1) Mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan tiga kementerian, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), serta Menteri Agama, guna menetapkan kesetaraan antara lulusan PGMI dan PGSD. 2) Memasukkan kualifikasi pendidikan S1-PGSD/PGMI dalam persyaratan rekrutmen untuk formasi Guru Kelas SD. 3) Menerbitkan surat edaran yang menegaskan kesetaraan lulusan PGMI dengan lulusan PGSD. 4) Mengeluarkan edaran yang memastikan bahwa lulusan PGMI dapat mendaftar pada formasi Guru Kelas SD. 5) Mendorong semua pihak untuk menghindari sikap diskriminatif dalam proses seleksi CPNS/CASN maupun dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, R., & Rose, K. R. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Azwar, S. (2012). *Penyusunan Skala Psikologi* (II). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Creswell, J. (2015). *Riset pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Endraswara, S. (2006). *Metodologi Penelitian Sastra: Epistemologi, Model, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Khofiatun, K., & Ramli, M. J. J. P. T. (2016). Peran Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar (*Doctoral dissertation*, State University of Malang).
- Kusmaryono, I., & Dwijanto, D. (2016) Peranan Representasi Dan Disposisi Matematis Siswa Terhadap Peningkatan Mathematical Power. *JIPMat*, 1(1), 91454.
- Muslim, A. P. (2016). Penerapan TAPPS disertai hypnoteaching (hypno-TAPPS) dalam meningkatkan disposisi matematis siswa SMP. *JUDIKA (Jurnal Pendidikan Unsika)*, 4(1).
- Nahak, K. E. N., Degeng, I. N. S., & Widiati, U. (2017). Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 2(11), 1489–1497.
- Pratama, R., & Suryani, D. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kesetaraan Tenaga Pendidik. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 12(2), 56-67.
- Rahmalia, R., Hajidin, H., & Ansari, B. I. (2020). Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis dan Disposisi Matematis Siswa SMP Melalui Model Problem Based Learning. *Numeracy*, 7(1), 137-149.

- Rahmawati, L. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Kompetensi Alumni PGMI dan PGSD di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(1), 23-35.
- Siregar, N. A. R., Deniyanti, P., & El Hakim, L. (2018). Pengaruh model pembelajaran core terhadap kemampuan berpikir kritis dan disposisi matematis ditinjau dari kemampuan awal matematika siswa SMA Negeri di Jakarta Timur. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika*, 11(1).
- Sudrajat, T. (2018). Kompetensi guru MI/SD: Tantangan dalam era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Guru*, 6(3), 45-58.
- Sugiyono, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Suharno, B. (2019). Kesetaraan dan tantangan alumni PGMI dalam dunia kerja. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 10(4), 78-92.
- Widiyono, A. (2020). Efektifitas Perkuliahan Daring (Online) Pada Mahasiswa PGSD di Saat Pandemi Covid 19. *Jurnal Pendidikan*, 8(2), 169-177.